



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 421.9.2 / 1743 / 2016

Tentang

SURAT IZIN OPERSIONAL
LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
NONFORMAL DAN IN FORMAL
PAUD "EXSODUS"
KECAMATAN MOROTAI JAYA

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "EXSODUS" Desa Gorugo dalam rangka perluasan pelayanan dan peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini, dengan menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal dan Informal.

Menimbang :

1. Bahwa dalam Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini adalah Lembaga yang menyelenggarakan program pendidikan Non Formal dan In Formal (PNFI) dengan mengembangkan Misi Pendidikan dan tetap berusaha mewujudkan peningkatan mutu dan prestasi siswa kedepan.
2. Bahwa berdasarkan Rekomendasi hasil study kelayakan assessment dari Tim Pengawas PNF Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pulau Morotai.
3. Bahwa berdasarkan pada poin (1) dan (2) tersebut diatas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pulau Morotai.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3951);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);
4. Undang-undang Nomor 53 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);
6. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
8. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
9. Keputusan Mendiknas RI Nomor: 051/ O/ 2001 tentang Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Perdana : Memberi Izin Operasional Kepada : **PAUD "EXSODUS "**
Lembaga PNFI : Sahan Kelompok Bermain Anak (KB)
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan :
Tahap Akreditasi :
Alamat : Dosa Gorugo Kec. Morotai Jaya
Kab. Pulau Morotai
- Kedua : Izin Penyelenggaraan tersebut pada pasal pertama berlaku terhitung mulai tanggal 26 April 2016 s/d 26 April 2018.
- Ketiga : Pemegang Izin Ini :
1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi pendidikan dan sosial terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati Peraturan Perundungan yang Berlaku
3. Wajib Mengirim Laporan Berkala sesuai ketentuan dan model yang telah ditentukan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan ditinjau sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai Selatan
Pada Tanggal : 26 April 2016



TEMBUSAN Yth

1. Bupati Pulau Morotai (sebagai Laporan);
2. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal di Jakarta;
3. Direktorat Pembinaan PAUD di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Ternate;
5. Pengelola Lembaga Untuk diketahui.